

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Bambu Illegal Dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Muhamad Rizky Aditya AF*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*adityaaladeen99@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstract. Illegal logging is an act that can damage an environment. The case of illegal logging of bamboo forests in Kutamanah Village, Purwakarta was carried out by PT. Bambu Jaya on land owned by Perhutani that is being worked on by residents. About ± 2 hectares of bamboo forest owned by Abah Adim was cut down illegally. Plans from PT. Bambu Jaya will cut down $\pm 1,300$ hectares of bamboo forest cultivated by the village community. This logging does not have a permit and is part of a social forestry program that aims to improve the economy of local residents by replacing bamboo commodities with bananas. The purpose of this study was to determine criminal responsibility and law enforcement against forest and land fire perpetrators associated with Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. The method used in this study the author uses a normative juridical method, namely by reviewing secondary data. So, the results of the research are obtained, namely that criminal liability in corporations is a criminal fine and for those who do it, the Strict Liability doctrine is applied, and law enforcement against perpetrators is carried out through 3 fields, namely, criminal law with imprisonment and fines, and also civil law which includes compensation and recovery costs, as well as administrative law applicable to corporations will be subject to administrative sanctions in the form of government coercion, forced money, and/or revocation of permits for their actions.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Liability, Illegal Logging.*

Abstrak. Penebangan Illegal adalah salah satu perbuatan yang dapat merusak suatu lingkungan. Kasus penebangan illegal hutan bambu di Desa Kutamanah, Purwakarta dilakukan oleh PT. Bambu Jaya terhadap lahan milik Perhutani yang digarap oleh warga. Sekitar ± 2 Haktare hutan bambu garapan milik Abah Adim ditebang secara illegal. Rencana dari PT. Bambu Jaya ini akan menebang ± 1.300 Haktare hutan bambu garapan masyarakat Desa. Penebangan ini tidak tidak memiliki izin dan bagian dari program perhutanan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar dengan mengganti komoditas bambu menjadi komoditas pisang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji data sekunder. Maka, diperoleh hasil penelitian, yaitu Pertanggungjawaban Pidana pada korporasi adalah pidana denda dan untuk orang yang melakukannya diberlakukan doktrin Strict Liability, serta penegakkan hukum terhadap pelaku dilakukan melalui 3 bidang, yaitu, hukum pidana dengan pidana penjara dan denda, dan juga hukum perdata yang meliputi ganti rugi dan biaya pemulihan, serta hukum administrasi yang berlaku untuk korporasi akan dikenakan sanksi administrative berupa, paksaan pemerintah, uang paksa, dan/ atau pencabutan izin atas perbuatannya.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Penebangan Liar.*

A. Pendahuluan

Pengertian lingkungan atau secara luas lingkungan hidup dapat diterangkan sebagai semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan pelakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Sudah semestinya, penegakan hukum lingkungan harus disamakan dengan penegakan hukum pada umumnya. Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik bergantung dari tiga faktor yang esensial yaitu, adanya peraturan perundang-undangan yang memadai, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan hal diatas bahwa pada hakikatnya fungsi pidana merupakan suatu rangkaian dari penegakan hukum pidana. Soedarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potenti*).

Adanya kesan berkelompok yang membuat masing-masing instansi penegak hukum seakan-akan memiliki batasan tugas sendiri-sendiri harus dihilangkan. Menurut Muladi, kurang terpadunya kerjasama antar penegak hukum itulah yang menimbulkan banyaknya kasus mengambang (*floating case*) karena berkas perkaranya sering dikembalikan antara Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga penanganan kasus menjadi berlarut-larut. Kita sering mendengar perkara yang bolak-balik dari Jaksa kembali ke Polisi lalu ke Kejaksaan lagi. Ini disebabkan ketidaksamaan bahasa dan persepsi tentang delik yang harus dibuktikan.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem pengacara, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan-kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah, atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.

Peningkatan penegakan hukum lingkungan hidup ini perlu sekali setelah berbagai upaya untuk menanggulangi perusakan lingkungan hidup dilakukan oleh Pemerintah sebagai pihak berperan dalam perbaikan lingkungan hidup. Memang apabila dikaji lebih lanjut, berbagai upaya untuk menanggulangi perusakan lingkungan, sudah seharusnya pada saat sekarang ini hukum perlu dikedepankan dengan cara meningkatkan penegakan hukum. Dengan cara demikian itu fungsi hukum sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*) tidak bisa dihindari lagi.

Penegakan hukum lingkungan dalam arti yang luas, yaitu meliputi preventif dan represif. Pengertian preventif sama dengan *compliance* yang meliputi negosiasi, mengawasi, penerangan, nasihat, sedangkan represif meliputi penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun pidana. Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial (*social engeneering*).

Penebangan ilegal (*Illegal Logging*) yang terjadi di Desa Kutamanah, Purwakarta dilakukan oleh PT. Bambu Jaya terhadap hutan bambu garapan warga sekitar yang bernama Abah Adim, akan tetapi penebangan hutan bambu ini tidak mengantongi izin dari yangenggarapnya, bahkan Abah Adim sendiri tidak mengetahui bahwa tanah yang ia garap ini

sebagian besar sudah ditebang. Luas hutan bambu yang ditebang oleh perusahaan ini baru seluas ± 2 Hektare dari rencana awal ± 5 Hektare

PT. Bambu Jaya ini berdalih bahwa mereka sudah mengantong izin perhutanan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, pada saat di konfirmasi oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, S.H kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri tidak pernah memberi izin untuk melakukan penebangan hutan bambu dan menggantinya dengan komoditas buah-buahan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji data sekunder.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pelaku Penebangan Illegal Hutan Bambu Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar hukum tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Akan tetapi dalamancangan KUHP asas ini mendapat penegasan. Pasal 35 Rancangan KUHP menentukan, “tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan”. Tiada pidana disini berarti tiada pertanggungjawaban. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa “tiada pemidanaan tanpa kesalahan” tetapi juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana”.

Penebangan illegal hutan bambu dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar menimbulkan kerusakan lingkungan juga merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Salah satu upaya untuk membalas pelaku penebangan illegal hutan atau lahan khususnya hutan dan lahan bambu adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

Penyidikan terhadap tindak pidana penebangan illegal hutan, selain dilakukan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia, juga dapat dilakukan oleh pejabat negeri sipil yang tugasnya berhubungan dengan lembaga. Sanksi pidana pada tindak pidana lingkungan hidup meliputi beberapa proses yang terdapat pada ketentuan hukum formiil atau materiil. Penegakan hukum lingkungan dapat dibagi ke dalam 3 tahapan pokok, yaitu tindakan pre-emptive, tindakan preventif dan tindakan represif. Ancaman tindak pidana bagi pelaku adalah sebagai berikut:

Melakukan Perbuatan Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah atau tidak memiliki izin, yang Dilakukan Secara Terorganisir dan menggunakan hutan yang tidak sesuai dengan izin peruntukannya, diancam dengan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), untuk korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Illegal Hutan Bambu Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayoman masyarakat, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan tiga tujuan hukum di atas dalam setiap putusan yang dibuatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi dasar berpijaknya hukum yaitu “hukum untuk kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, pada akhirnya tidak hanya dikatakan sebagai Law and Order (Hukum dan Ketertiban) tetapi telah berubah menjadi Law, Order and Justice (Hukum, Ketertiban, dan Ketentraman). Adanya dimensi keadilan dan ketentraman yang merupakan manifestasi bekerjanya lembaga pengadilan, akan semakin mendekatkan cita-cita pengadilan sebagai pengayom masyarakat.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 12 huruf a, b dan c yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah”.

Namun, ketentuan penebangan pohon ini perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan penebangan lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas local.

Penegakan hukum harus sesuai dengan cita adil dan keadilan sebagai cita-cita hukum Indonesia. Adil dan keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, secara otomatis apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain juga sama mempunyai hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu. Dengan menerima konsep pengakuan hak orang lain secara otomatis akan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mempertahankan haknya.

D. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penebangan illegal hutan bambu di Purwakarta, Jawa Barat), dilakukan dengan menggunakan doktrin Strict Liability (Tanggung jawab ketat/mutlak) diterapkan dalam kasus penebangan illegal hutan bamboo yang dilakukan oleh perseorangan, dengan dijatuhi pidana penjara dan denda, serta tanggungjawab perdata yaitu dengan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan dan sanksi administratif. Serta untuk pertanggungjawaban pidana Korporasi, dikarenakan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan perusakan hutan dengan diwakili oleh pengurusnya atau Vicarious Liability. Sesuai dengan pengertian dari Vicarious Liability, pertanggungjawaban secara hukum dari seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain, dalam ruang lingkup pekerjaan dan jabatannya.
2. Penegakan hukum dalam kasus penebangan illegal hutan bambu dilakukan melalui 3 (tiga) bidang hukum, yaitu Pertama hukum administrasi, bentuk dari hukuman administrasi, yaitu berupa paksaan pemerintah, uang paksa; dan/atau pencabutan izin perusahaan atas perbuatan perusakan hutan tersebut; Kedua hukum perdata, yaitu dengan dijatuhi sanksi ganti rugi. Ini bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan ; dan Ketiga, hukum pidana, yaitu mempertanggungjawabkan

perbuatannya dengan menjalani sanksi penjara dan denda yang harus dibayar kepada negara atas perbuatannya.

Daftar Pustaka

- [1] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- [2] Edi Setiadi dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017.
- [3] Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- [4] Muladi dalam buku Arief Nurdu'a dan Nursyam B. Sudharsono, *Hukum Lingkungan; perundang-undangan serta berbagai masalah dalam penegakaannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- [5] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1985
- [6] Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hlm. 50, dalam Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020,
- [7] Sutrisno, *Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Hukum* No.3 Vol 18 Juli, FH UII, Yogyakarta, 2011, Hlm. 444-464
- [8] Undang-Undang Nomo 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- [9] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [10] Dyah Adriantini Sintha Dewi, *Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat*, *Jurnal Fakultas Hukum* Vol. 1 No. 1, Universitas Muhammadiyah Magelang. Magelang, 2012
- [11] <https://www.youtube.com/watch?v=yyV-TJ1kj5Y&t=367s>, diakses 30 Oktober 2021